

## **HADIS SAFAR PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MODERN: Analisis Hermeneutika Double Movement**

**Nur Annisa Istifarin**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: annisafarin30@gmail.com

**Ida Rochmawati**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: idarahma@uinsa.ac.id

### **Abstract**

Hadiths that prohibit women from traveling without a *mahram* are often understood literally, without considering the socio-historical context in which the hadiths were revealed. This understanding has sparked controversy particularly in its application in modern society, which has undergone significant changes, such as improved travel safety and advancements in transportation technology. These changes necessitate a new approach that not only acknowledges the authority of the hadith texts but also aligns them with contemporary life dynamics. This qualitative research employs a library research method. For the analysis process, it adopts Fazlur Rahman's hermeneutic approach known as *double movement*, which emphasizes the importance of contextual understanding of hadith texts by considering the circumstances of the Prophet's era and their relevance in contemporary conditions. The findings reveal that the prohibition of women traveling without a *mahram* in the hadith was a response to the socio-historical conditions of that time, such as security concerns, travel risk, and the patriarchal culture that dominated Arab society. In modern contexts, these factors have significantly changed, especially with the advent of transportation technology, improved travel safety, and shifting social norms that support gender equality. Therefore, a literal approach is no longer relevant for rigid application. This study asserts that using Fazlur Rahman's contextual approach allows these hadiths to be reinterpreted, resulting in a more relevant and inclusive understanding.

**Keywords:** Travel, Women, Hadis, Double Movement

## Abstrak

Hadis-hadis yang melarang perempuan bepergian tanpa *mahram* sering kali dipahami secara literal, tanpa mempertimbangkan konteks sosial-historis di mana hadis tersebut diturunkan. Pemahaman ini memicu kontroversi, terutama dalam penerapannya di masyarakat modern yang telah mengalami perubahan signifikan, seperti meningkatnya keamanan perjalanan dan berkembangnya teknologi transportasi. Dengan perubahan situasi tersebut memerlukan pendekatan baru yang tidak hanya mengakui otoritas teks hadis, tetapi juga menyesuaikannya dengan dinamika kehidupan kontemporer. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Pada proses analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman yang dikenal dengan *double movement*, yang menekankan pentingnya memahami teks hadis secara kontekstual dengan memperhatikan situasi zaman Nabi dan relevansinya dalam kondisi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan *safar* perempuan tanpa *mahram* dalam hadis merupakan respons terhadap kondisi sosial-historis pada masa itu, seperti faktor keamanan, resiko perjalanan, dan budaya patriarki yang mendominasi masyarakat Arab. Dalam konteks modern, faktor-faktor ini telah banyak berubah, terutama dengan adanya teknologi transportasi, peningkatan keamanan perjalanan, dan pergeseran norma sosial yang mendukung kesetaraan gender. Oleh karena itu, pendekatan literal tidak lagi relevan untuk diterapkan secara kaku. Penelitian ini menegaskan bahwa dengan menggunakan pendekatan kontekstual Fazlur Rahman, hadis-hadis tersebut dapat diinterpretasikan ulang sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih relevan dan inklusif.

**Kata Kunci:** Safar, Perempuan, Hadis, Double Movement

## Pendahuluan

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, isu-isu terkait mobilitas dan kebebasan perempuan menjadi semakin kompleks dan beragam. Salah satu isu yang kerap menjadi perdebatan adalah mengenai *safar* atau perjalanan jauh yang dilakukan oleh perempuan. Di zaman modern semua orang memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Manusia perlu berusaha dan bekerja, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saat ini, banyak perempuan di

masyarakat yang mencari nafkah di luar rumah, bahkan tekat ke luar negeri tanpa didampingi *mahram*.<sup>1</sup>

Namun secara global, permasalahan perempuan dalam berbagai pandangan masih dijadikan perdebatan seperti mengenai asal usul proses penciptaan manusia yang dikontroversikan antara perempuan merdeka atau subordinasi dari laki-laki. Kedua, status dan kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat atau perempuan di ranah publik.<sup>2</sup> Bagi kaum perempuan kekhawatiran tentang hukum bepergian tanpa *mahram* masih menjadi pertanyaan di era pasca-modern ini.<sup>3</sup>

Studi tentang keterlibatan perempuan di ruang publik tanpa pendamping *mahram* merupakan topik yang sangat menarik. Terdapat hadis-hadis Nabi yang memaparkan bahwa perempuan tidak boleh melaksanakan perjalanan tanpa disertai *mahram*. Hadis-hadis tersebut terdapat dalam riwayat *al-Bukhari*, *Muslim*, *Abu Daud*, *al-Tirmidzi*, *Ibn Majah* dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Salah satu di antara banyak hadis yang melarang wanita bepergian tanpa *mahram* yaitu diriwayatkan oleh *Imam al-Bukhari* nomor indeks 1086:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

---

<sup>1</sup> Hendri Saleh, "Hukum Wanita Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Maqasid* 10, no. 02 (2022): 33–49.

<sup>2</sup> Isnaini Isnaini, "Kajian Ma'anil Hadis Tentang Perempuan Bepergian Tanpa Di Dampingi Mahram," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 17, no. 01 (2021): 48–66, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v17i1.183>.

<sup>3</sup> Nur Ikhlas and Ahmad Hifni, "Reinterpretasi Hadis Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Feminisme Sosialis," *Jurnal Ulunnuha* 11, no. 1 (2022): 49–65, <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.4020>.

<sup>4</sup> Miski Miski, "Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dalam Ruang Sejarah Pemahaman," *DINIK: Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2020): 71–96, <https://doi.org/10.22515/dinika.v5i1.2464>.

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzholah berkata, Aku berkata, kepada Abu Usamah apakah 'Ubaidullah, telah menceritakan kepada kalian dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radhiallahu'anhuma bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Seorang wanita tidak boleh mengadakan perjalanan lebih dari tiga hari kecuali bersama mahramnya”.<sup>5</sup>

Jika hadis tersebut dipahami secara harfiah atau tekstual, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penafsiran, yang berarti bahwa hukum bepergian seorang perempuan tanpa didampingi *mahram* adalah haram atau tidak diperbolehkan.<sup>6</sup> Karena, secara historis hadis itu muncul ketika suasana tidak aman bagi perempuan apabila bepergian tanpa *mahram*.

Larangan terhadap *safar* oleh Rasulullah saw. dalam teks hadis di atas didasari oleh empat fakta historis. Pertama, karena tanpa adanya jaminan keamanan saat bepergian. Pada masa itu, kondisi *safar* masih mengendarai unta, membawa perlengkapan yang banyak serta waktu perjalanan yang cukup lama.<sup>7</sup> Kedua, karena kurangnya hubungan yang harmonis antar daerah. Ketiga, menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak kondusif dan membahayakan keselamatan perempuan pada masa itu. Keempat, agama Islam memiliki tujuan untuk menjaga harga dirinya yang suci, termasuk harga diri perempuan.<sup>8</sup>

Dari keempat fakta historis tersebut, penting untuk memahami secara kontekstual, bukan hanya berdasarkan teksnya, mengingat kehidupan manusia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan dalam kehidupan masyarakat modern

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al Bukhari al Ju'fi, *Al Jami'u Al Musnad Al Sahih Al Bukhari*, Vol 2 (Damaskus: Dar Tuwq al Najah, 1422) 43.

<sup>6</sup> Ikhlas and Hifni, “Reinterpretasi Hadis Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Feminisme Sosialis.” 50.

<sup>7</sup> Inayah Nazahah and Amir Sahidin, “Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama,” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 01 (2021): 82–89.

<sup>8</sup> Isnaini, “Kajian Ma'anil Hadis Tentang Perempuan Bepergian Tanpa Di Dampingi Mahram,” 2021, 49.

memerlukan kajian ulang terhadap proses pembukuan dan pembakuan hadis, tanpa menghilangkan kandungan spiritual Islam yang berakar dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan demikian, hadis sebagai sumber hukum Islam yang “sesuai untuk setiap waktu dan tempat” (*salih li kulli zaman wa makan*) mengindikasikan bahwa Islam lebih fleksibel daripada tradisionalisme yang ketat dan kaku.<sup>9</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, pemahaman terhadap hadis harus disesuaikan dengan evolusi kehidupan manusia. Hal ini bertujuan agar manusia dapat memahami pesan yang ingin disampaikan Rasulullah saw. melalui hadis.<sup>10</sup>

Dengan kemajuan transportasi, perjalanan semakin mudah dan aman. Kemudahan dan keamanan dalam bepergian ini tidak melanggar hukum perjalanan bagi perempuan seperti yang disampaikan dalam teks hadis.<sup>11</sup> Jika hadis di atas diterapkan, maka akan menimbulkan masalah besar tentang cara perempuan berinteraksi dan bergerak di lingkungan publik, sulit bagi perempuan untuk melakukan banyak pekerjaan dan aktivitas jika harus didampingi *mahram*. Contohnya, perempuan desa yang pergi ke luar kota untuk kuliah di sebuah perguruan tinggi dan tinggal di sekitar perguruan tinggi selama waktu yang cukup lama, pejabat atau pegawai yang diberi tugas ke luar kota atau luar negeri dan sebagainya.<sup>12</sup> Untuk mencegah tindak kekerasan, sebagian

---

<sup>9</sup> Ghufroon Hamzah, “Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis),” *JASNA: Journal For Aswaja Studies* 1, no. 1 (2021): 25–35, <https://doi.org/10.34001/jasna.v1i1.944>.

<sup>10</sup> Ifa Dotus Salimah and Abd Haris, “Memahami Makna Hadits Nabi Muhammad SAW Secara Tekstual Dan Kontekstual,” *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 8, no. 1 (2022): 48–60, <http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>.

<sup>11</sup> Ronny Mahmuddin et al., “Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hambali,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2022): 445–56, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.412>.

<sup>12</sup> Holilur Rohman, “Reinterpretasi Konsep Mahram Dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman,” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2017): 250–74, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.502-525>.

masyarakat menginterpretasikan teks hadis tersebut untuk membatasi mobilitas kelompok perempuan, lebih-lebih di malam hari. Bahkan, beberapa masyarakat melarang perempuan keluar rumah tanpa didampingi *mahram*.<sup>13</sup>

Penelitian mengenai hadis larangan *safar* perempuan tanpa *mahram* telah menjadi objek kajian dari beberapa peneliti sebelumnya. Di antaranya yang dilakukan oleh Ummi Hasanah dengan pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur, bahwa peran *mahram* dalam hadis tersebut berguna untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Tindakan pencegahan kekerasan tidak hanya dapat dilakukan oleh keluarga terdekat perempuan, melainkan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara.<sup>14</sup> Berbeda dengan kajian Miski, beberapa ulama menafsirkan hadis yang melarang perempuan bepergian tanpa *mahram* dengan menggali lebih dalam esensi dari teks hadis. Larangan ini berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, eksistensi *mahram* lebih berkaitan dengan fungsinya, daripada sekadar keberadaannya. Dalam situasi yang aman, mahram dapat digantikan oleh orang lain atau bahkan tidak diperlukan sama sekali.<sup>15</sup>

Selain itu, Isnaini dalam penelitiannya bahwa *mahram* muncul karena terdapat beberapa faktor seperti keamanan, kesucian, dan ketidakberpihakan keadaan terhadap perempuan saat itu.<sup>16</sup> Ronny Mahmuddin, dkk. dalam penelitiannya membahas tanggapan dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kedua ulama ini berbeda pendapat tentang adanya *mahram*. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *mahram* dapat digantikan oleh seorang wanita muslimah yang

---

<sup>13</sup> Atiyatul Ulya, "Konsep Mahram Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan," *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 245–55.

<sup>14</sup> Ummi Hasanah and Ahmad Rajafi, "Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur," *Jurnal Aqlam: Jurnal of Islam and Plurality* 3, no. 1 (2018): 70–83.

<sup>15</sup> Miski, "Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram Dalam Ruang Sejarah Pemahaman."

<sup>16</sup> Isnaini, "Kajian Ma'anil Hadis Tentang Perempuan Berpergian Tanpa Didampingi Mahram."

terpercaya, atau oleh sekelompok wanita muslimah. Sedangkan mazhab Hambali, mewajibkan keberadaan *mahram* ketika *bersafar* baik dalam perjalanan atau ibadah wajib, sunah atau mubah.<sup>17</sup> Dari beberapa kajian terdahulu dengan kajian ini memiliki perbedaan yang mendasar yakni membahas tentang hadis larangan perempuan bepergian tanpa *mahram*, meskipun demikian peneliti menghubungkan konsep-konsep yang telah ada dan memberikan perspektif baru dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman yang melihat sosio-historis hadis ketika diturunkan lalu dihubungkan dengan konteks pada masa ini.

Dari problematika di atas, penelitian ini mencoba menjelaskan pemaknaan hadis dengan pendekatan yang berbeda, adalah pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman melalui teori *double movement*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang menghubungkan konteks historis-sosiologis hadis dengan penerapannya dalam kehidupan modern. Teori ini sangat relevan untuk membahas larangan *safar* perempuan tanpa *mahram*, karena mampu menggali latar belakang sosial hadis tersebut sekaligus menilai relevansinya di era modern yang telah mengalami perubahan budaya dan teknologi. Dengan demikian, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis hadis yang melarang perempuan bepergian tanpa *mahram* dengan menerapkan teori *double movement* dalam konteks aktivitas perempuan di era modern ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara rinci dan mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, khususnya terkait kajian hadis mengenai larangan *safar* perempuan bepergian tanpa *mahram*. Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research*, dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti buku, majalah, jurnal ilmiah, dokumen, dan artikel yang relevan dengan topik yang dibahas.

---

<sup>17</sup> Mahmuddin et al., "Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hambali."

Sumber penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data utama dan data pendukung. Data utama dalam penelitian ini yaitu *Kitab Sahih al-Bukhari* karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan buku *Islamic Methodology in History* karya Fazlur Rahman. Dengan memanfaatkan perspektif Fazlur Rahman yaitu teori *double movement*, penelitian ini tidak hanya menggali makna teks secara harfiah, tetapi juga menelaah konteks *historis* dan *social* yang melingkupi aturan-aturan tentang *safar* perempuan. Adapun data pendukung dalam penelitian ini yaitu *Kitab Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, *Asbabul Wurud al-Hadis*, serta literatur lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Melalui metode ini, penelitian ini berfokus pada analisis teks dan kajian teoritis serta menghubungkan pandangan Fazlur Rahman mengenai pentingnya memahami teks dalam sosio-historis serta menafsirkannya dalam konteks yang lebih luas.

## Pembahasan

### Hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram

Ada banyak hadis yang melarang perempuan bepergian tanpa *mahram* seperti diriwayatkan oleh *Sahih al-Bukhari*<sup>18</sup>, *Sahih Muslim*<sup>19</sup>, *Sunan al-Tirmidzi*<sup>20</sup>, *Sunan Abu Dawud*<sup>21</sup>, *Sunan Ibnu Majah*<sup>22</sup>, dan periwayat lainnya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh *Sahih al-Bukhari* dengan nomor indeks 1086:

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al Bukhari al Ju'fi, *Al Jami'u Al Musnad Al Sahih Al Bukhari*, Vol 3 (Damaskus: Dar Tuwq al Najah, 1422) 19 dan 43.

<sup>19</sup> Muslim bin al Hajjaj Abu al Hasan al Qushayri al Naysaburi, *Al Musnad Al Sahih Muslim*, Vol. 2 (Beirut: Dar Ihya' al Turath al 'Arabiyy, n.d.) 975 dan 976.

<sup>20</sup> Muhammad bin 'Iysa bin Sawrah bin Musa bin al Dahak, *Sunan Al Tirmidzi*, Vol. 3 (Mesir: al Babiy al Halbiyy, 1395) 464 dan 465.

<sup>21</sup> Abu Dawud Sulayman bin al Ash'ath bin Ishaq bin Bashir, *Sunan Abi Dawud*, Vol 2 (Beirut: al Maktabah al 'Ashriyyah, n.d.) 140. ; Abu Dawud Sulayman bin Dawud bin al Jarawd al Tayalisi al Basri, *Musnad Abi Dawud Al Tayalisi*, Vol. 3 (Mesir: Dar Hijr, 1419) 680 dan 453.

<sup>22</sup> Ibn Majah Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid al Quzwaniyy, *Sunan Ibn Majah*, Vol. 2 (Beirut: Dar Ihya' al Kitab al 'Arabiyy, n.d.) 968.



حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ  
عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al Hanzholah berkata, aku berkata, kepada Abu Usamah apakah ‘Ubaidullah, telah menceritakan kepada kalian dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radhiallahu’anhuma bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Seorang wanita tidak boleh mengadakan perjalanan lebih dari tiga hari kecuali bersama mahramnya”<sup>23</sup>

Dilihat dari riwayat sanad hadis di atas terdapat lima periwayat di antaranya Ibnu ‘Umar, Nafi’, ‘Ubaidullah, Abu Usamah, dan Ishaq bin Ibrahim al-Handali. Dari kelima periwayat tersebut tergolong dalam periwayat yang *shahih* dimana para perawinya *thiqah*, seperti pendapat dari Abu Hatim bin Hibban al-Basti. Sebagaimana unsur-unsur dalam kesahihan sanad hadis yaitu sanadnya bersambung, bersifat *‘adil*, bersifat *dabit* (terpercaya), terbebas dari kejanggalan (*shadz*), dan terbebas dari cacat (*illat*).<sup>24</sup> Dari segi ketersambungan sanad, lima periwayat di atas saling bertemu antar perawi dengan perawi yang lain, dan jarak wafat antar perawi tidak lebih dari 60 tahun. Para periwayat tersebut termasuk dalam kelompok yang dikenal kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis, sehingga sangat sulit untuk menemukan alasan yang membuat hadis tersebut dianggap lemah.

Dari segi matan, hadis tersebut tidak menampakkan kejanggalan atau kecacatan yang diperkirakan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kaidah kesahihan matan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi bahwa matan hadis tidak bertolak belakang dengan akal sehat, sejarah, serta tatanan bahasanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, atau prinsip dasar al-Qur’an. Bahkan ayat yang

<sup>23</sup> Ju’fi, *Al Jami’u Al Musnad Al Sahih Al Bukhari*, 1422, 43.

<sup>24</sup> Idri Idri et al., *Studi Hadis*, ed. Wahidah Zein Br Siregar et al. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021) 207.

menyatakan bahwa wanita diminta untuk tinggal di rumah disebutkan secara literal dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 33 "*Waqarna fi buyutikunna*". Dengan begitu, hadis tersebut dapat dianggap benar. Matan hadis di atas memiliki variasi, seperti riwayat imam *al-Bukhari* memakai kata *fi'il nabi* (*la tusafir al-mar'ah* ; janganlah perempuan bepergian) dan jarak perjalanannya disebutkan *tsalatsah ayyam* (tiga hari). Dalam riwayat lain, *al-Bukhari* menambahkan kata *tu'min billah wa al-yaum al-akhir*.<sup>25</sup>

Setelah peneliti melakukan proses *takbrij* terhadap hadis di atas dari kitab-kitab induk hadis yaitu *kutub al-tis'ah*, ditemukan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram kecuali kitab *Sunan an-Nasa'i* dan kitab *Sunan Ibnu Majah*. Beberapa riwayat lainnya terdapat dalam kitab *Sahih al-Bukhari* nomor indeks 1087, kitab *Sahih Muslim* nomor indeks 1338 dalam nomor 413 dan 414, kitab *Sunan Abu Dawud* nomor indeks 1727, kitab *Musnad Ahmad* nomor indeks 4615, 4696, 6289, dan 6290. Dari riwayat yang ditemukan tersebut, hasil *takbrij* hadisnya menjelaskan batas waktu bepergian selama tiga hari. Akan tetapi, ditemukan juga dalam riwayat lain dengan hadis yang serupa dengan isi dan kalimat yang berbeda namun makna yang sama, serta batasan waktu seperti sehari, dua hari dan tiga hari. Pada umumnya hadis tentang larangan bepergian tanpa mahram ditempatkan dalam bab tentang haji, *jihad* dan *qasbar sholat*.

Dari hadis di atas perlu sedikit pengetahuan tentang *safar* dan *mahram*. *Safar* memiliki dua pengertian. Pertama, *safar* berawal dari istilah dalam Bahasa Arab yang merupakan kata kerja dari *safara-yusafiri-safaran* atau ( سافر - يسافر - سفرا ) yang berarti bepergian.<sup>26</sup> Secara bahasa *safar* adalah *Qath'u al-Masafah* yang artinya menempuh

<sup>25</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis Nabi*, ed. Fathurroji Fathurroji and Agus Suroto, 2nd ed. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016) 149.

<sup>26</sup> Nazahah and Sahidin, "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama." 84.

perjalanan.<sup>27</sup> Adapun pengertian kedua, *safar* secara istilah sebagaimana yang diterangkan oleh al-Jurjani yaitu:<sup>28</sup>

الْخُرُوجُ عَلَى قَصْدٍ مَسِيرَةٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَّالِهَا فَمَا فَوْقَهَا بِسَيْرٍ أَوْ بِرِجْلِ وَمَشْيٍ  
الْأَفْذَامِ

“Keluar dengan tujuan melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih, baik dengan mengendarai unta atau berjalan kaki”.

Pengertian lain, *safar* yakni suatu aktivitas meninggalkan tempat tinggal dengan niat melakukan perjalanan menuju suatu lokasi dengan berjarak tertentu. Sedangkan *Mahram* berawal dari kata Bahasa Arab yaitu *harama* yang memiliki arti mencegah, dilarang atau diharamkan. Sedangkan secara istilah, *mahram* yaitu semua orang yang haram dinikahi selamanya baik karena hubungan darah, persusuan, maupun pernikahan menurut ajaran Islam.<sup>29</sup> *Mahram* atau biasa disebut dengan muhrim, merujuk pada orang yang dilarang atau diharamkan untuk dinikahi.<sup>30</sup> Allah swt. menjelaskan dalam al-Qur'an, khususnya dalam surah an-Nisa' ayat 23, sebagai dasar penetapan dan pengaturan tentang *mahram*. Allah swt. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ

---

<sup>27</sup> Mahmudin Mahmudin, “Kriteria (Rukhsah) Kemudahan Dalam Syariat,” *Al-Sulthaniyah* 10, no. 2 (2022): 32–43, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1293>.

<sup>28</sup> Ali bin Muhammad al Sayyid al Sharif al Jurjani, *Mu'jam Al-Ta'rifat*, Cet.I (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1413) 103.

<sup>29</sup> Misbah Mrd and Dahliati Simanjuntak, “Kontekstualisasi Rasa Aman Perempuan Yang Melakukan Safar Tanpa Mahram Perspektif Hadis,” *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2024): 46–61.

<sup>30</sup> Mahmuddin et al., “Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hambali.” 449.

مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak, perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat tiga belas wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Berikut penjelasannya:<sup>31</sup>

1. Hubungan nasab

Nasab adalah ikatan kekeluargaan yang melibatkan golongan tua, muda dan sepupu. Mereka yang haram dinikahi berdasarkan nasab meliputi ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan.

2. Hubungan persusuan

Ibu yang menyusui sama seperti ibu kandung. Mereka yang haram dinikahi disebabkan hubungan persusuan yaitu ibu dan

---

<sup>31</sup> Muslim Muslim et al., “Analisis Dampak Inses Dalam Perspektif Q . S Surat an-Nisa Ayat 23,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah>.

saudara perempuan persusuan. Oleh karena itu, saudara sepersusuan setara dengan posisi kakak atau adik kandung. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat al-Bukhari nomor indeks 2645:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan karena keturunan”.<sup>32</sup>

### 3. Hubungan pernikahan

Hubungan ini mencakup mertua, anak tiri, menantu serta penggabungan dua orang perempuan bersaudara untuk dinikahi.

## Pemahaman Hadis

*Asbabul wurud* hadis tentang larangan perempuan bepergian sendirian didapati oleh Ibn ‘Abbas dalam riwayat *sahih al-Bukhari* nomor indeks 1862 bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban seorang mahram dalam mendampingi perempuan untuk melaksanakan ibadah haji.<sup>33</sup> Imam Abu Hanifah mewajibkan perempuan yang melaksanakan perjalanan jauh yaitu lebih dari tiga hari, harus memiliki *mahram* untuk menemaninya.<sup>34</sup> Dengan berpegang pada dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas : “*Janganlah seorang perempuan berpergian kecuali disertai oleh mahramnya dan janganlah seorang lelaki memasuki tempat seorang perempuan kecuali bersama mahramnya*”. Lalu seorang pria berkata, “*Wahai Rasulullah, sungguh aku ingin turut serta dalam pasukan ini dan ini, sementara istriku ingin berhaji?*” Kemudian, Rasulullah bersabda “*Keluarlah dengan istrimu*”.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Ju’fi, *Al Jami’u Al Musnad Al Sahih Al Bukhari*, 1422, 170.

<sup>33</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al ‘Asqalaniy, *Fath Al Bari Bi Sharh Sahih Al Bukhari*, Vol. 4 (Beirut: Dar al Ma’rifat, 852) 72-78.

<sup>34</sup> Miski, “Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram Dalam Ruang Sejarah Pemahaman.” 83.

<sup>35</sup> Nazahah and Sahidin, “Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama.” 85.

Abu Hanifah menambahkan bahwa seorang perempuan yang tidak memiliki *mahram*, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.<sup>36</sup> Apabila jarak antara Makkah dengan asal tempatnya tidak lebih dari tiga hari, maka kewajiban seorang perempuan melaksanakan ibadah haji walaupun tidak didampingi *mahram*.<sup>37</sup>

Imam Maliki dan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hadis itu berlaku untuk perjalanan secara global, bukan hanya dalam kepentingan melaksanakan ibadah haji.<sup>38</sup> Mereka mengharuskan adanya "keamanan" yang dapat diperoleh dari teman-teman yang terpercaya yang kebersamaannya dalam melaksanakan haji untuk pertama kalinya, hal ini berlaku untuk individu yang tidak memiliki mahram. Apabila tidak ada teman atau bahkan *mahram*, maka diperbolehkan haji meskipun sendirian asalkan perjalanan itu aman.<sup>39</sup> Sementara menurut Imam Ahmad, tidak ada kewajiban untuk berhaji apabila tidak memiliki *mahram*.<sup>40</sup>

Ibn Hazm menyatakan bahwa konteks hadis ini terkait dengan situasi peperangan, yang mewajibkan perempuan didampingi oleh *mahram* saat bepergian. Hadis ini muncul dalam konteks ketika istri-istri para sahabat berencana untuk menunaikan ibadah haji sementara para suami mereka tengah berperang, sehingga memengaruhi aspek keamanan perempuan yang melakukan perjalanan tanpa *mahram*.<sup>41</sup> Pelaksanaan ibadah haji pertama kali dilaksanakan pada tahun 9 atau 10 H setelah kaum muslimin hijrah

---

<sup>36</sup> Muhammad Akbar Rosidi Datmi, "Kontekstualisasi Interpretasi Dalil Gender Perspektif Ushul Fiqh," *Al-I'jaz: Kewahyuan Islam* VI, no. II (2020): 160–75.

<sup>37</sup> Ikhlas and Hifni, "Reinterpretasi Hadis Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Feminisme Sosialis." 56.

<sup>38</sup> Miski, "Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram Dalam Ruang Sejarah Pemahaman." 83

<sup>39</sup> Ikhlas and Hifni, "Reinterpretasi Hadis Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Feminisme Sosialis." 56.

<sup>40</sup> Miski, "Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram Dalam Ruang Sejarah Pemahaman." 83.

<sup>41</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Vol 5 (Damaskus: Idarat al Tiba'ah al Muniriyyah, 1352) 19.

ke Madinah.<sup>42</sup> Gagasan ini diperjelas melalui perintah Nabi kepada perempuan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 9 H bersama mahramnya. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu bertanggung jawab dalam pelaksanaan haji.

Terdapat dua *'illat* yang mendasari keharusan adanya mahram: pertama, pada saat pelaksanaan ibadah thawaf, musyrikin laki-laki dari Makkah dalam kondisi tetap bertelanjang dada saat melaksanakan ibadah haji. Kedua, kondisi geografis alam yang kering, tandus dan padang pasir serta transportasi yang ada dan tercepat ketika itu hanya unta, yang tidak menutup kemungkinan terjadi tidak kejahatan, binatang buas serta cuaca yang buruk.<sup>43</sup> Faktor lain seperti budaya *patriarkhis* masyarakat Arab yang sangat kuat, yang membatasi aktivitas perempuan dan hanya mengandalkan peran laki-laki sebagai pelindung dan pengayom<sup>44</sup>, serta kondisi sosial masyarakat pada masa itu yang rentan terhadap kejahatan. Sistem keamanan pada masa Nabi Muhammad saw belum terstruktur. Sehingga memungkinkan Nabi khawatir akan keselamatan perempuan dan mewajibkan didampingi bersama mahram dalam melaksanakan ibadah haji.

Baihaqi menyampaikan terjadinya perbedaan pendapat yang disebabkan karena perbedaan waktu dan tempat ketika Rasulullah ditanya tentang perempuan bepergian tanpa *mahram* selama tiga hari, lalu Nabi menjawab, “tidak boleh”. Kemudian, ketika ditanya dalam waktu dua hari, satu hari bahkan setengah hari, Nabi menjawab, “tidak boleh”. Dari hal ini, semua orang yang mendengar jawaban

---

<sup>42</sup> Nurun Najwah, *Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadis*, Cet. I (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008) 82.

<sup>43</sup> Sri Handayana and Arif Budiman, “Pemahaman Proposional Tentang Mahram Sebagai Pendamping Dalam Perjalanan Perempuan,” *Al-Fathin* 3, no. 1 (2020): 85–102.

<sup>44</sup> Ikhlas and Hifni, “Reinterpretasi Hadis Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Feminisme Sosialis.” 60.

Nabi saw. akan mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena suatu waktu dan tempat berbeda akan berbeda pula jawabannya.<sup>45</sup>

Imam al-Nawawi dalam kitab *syarah muslim* menerangkan lafadz *al-mar'ah* atau *imra'ah* merupakan *takhsis li al-'umum* yakni mencakup semua umur termasuk remaja dan dewasa.<sup>46</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis tersebut bersifat sunnah atau harus disertai mahram. Sementara itu, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai bepergian yang dianggap wajib, seperti pelaksanaan ibadah haji.<sup>47</sup>

Dalam kitab *syarah al-Zurqani 'ala Muvatha'* Imam Malik, al-Zurqani menjelaskan bahwa perempuan mukmin mempunyai sifat yang menunjukkan adanya larangan yakni perempuan tidak boleh bepergian sendirian. Al-Zurqani juga menanggapi lafadz *mar'ah* yang menurutnya bersifat global, dan dapat berlaku untuk semua perempuan baik gadis, dewasa maupun tua. Jadi, apabila perempuan tersebut pergi tanpa *mahram*nya maka dapat dikatakan dia melanggar perintah Rasulullah SAW.<sup>48</sup>

Yusuf al-Qardawi sebagai ulama kontemporer berpendapat bahwa pemahaman tentang diharuskannya perempuan bepergian bersama *mahram* harus signifikan. Makna bahwa bersama *mahram* merupakan wujud perlindungan dan keamanan. Hadis ini harus disesuaikan dengan konteks saat ini dengan mempertimbangkan keamanan saat bepergian tanpa *mahram*. Jika terdapat banyak instansi keamanan serta budaya yang aman di masyarakat modern, maka perempuan dapat bepergian tanpa *mahram*. Menurut dia, Aisyah pernah bersama beberapa wanita dan tanpa *mahram*

---

<sup>45</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6 (Jakarta: Darus Sunnah, 2013) 629-630.

<sup>46</sup> Muhyi al Din Abu Zakariya al Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh an Nawawi* (al Azhar: al Matba'ah al Misriyyah, 1929).

<sup>47</sup> Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis)." 29.

<sup>48</sup> Abu 'Abdullah Muhammad ibn 'Abd al Baqi al Zurqani, *Syarah Al Zurqani 'ala Al Muvatta'*, Vol. 1 (Beirut: Dar Ihya' al Turath al 'Arabiyy, 1997) 224.



menunaikan ibadah haji pada masa Rasulullah.<sup>49</sup> Majdi Sayyid Ibrahim berpendapat bahwa hadis tersebut merupakan sebuah amanah dari Rasulullah untuk perempuan agar bepergian bersama mahramnya.<sup>50</sup>

### **Analisis Pemaknaan Hadis Menggunakan *Double Movement* Fazlur Rahman**

*Double movement* atau gerak ganda merupakan teori yang diusung oleh Fazlur Rahman sebagai metodologi penafsiran baru dalam teks al-Qur'an atau hadis Nabi saw.<sup>51</sup> Teori *double movement* menekankan proses menafsirkan atau menelaah dengan melihat kembali ke masa al-Qur'an atau hadis diturunkan dan kembali ke keadaan saat ini. Dalam penggunaan teori ini diperlukan analisis hadis dalam kondisinya serta perkiraan keadaan saat ini demi mendapatkan solusi atas problem yang terjadi di masyarakat.<sup>52</sup> Konsep teori ini, dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Islam and Modernity* pada sub bagian yang menyatakan bahwa "*The proses of interpretation proposed here consist of double movement, from the present situation to quranic time, then back to the present*"<sup>53</sup> yang artinya (Proses penafsiran yang diusulkan di sini terdiri dari gerakan ganda, dari situasi saat ini ke masa al-Qur'an diturunkan, kemudian kembali lagi ke masa kini).<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> Nicki Kasma Noviantari and Edi Safri, "Pondok Pesantren Dan Resepsi Kolektif Hadis Misoginis," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 4, no. 2 (2022): 243–58, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i2.5217>.

<sup>50</sup> Salimah and Haris, "Memahami Makna Hadits Nabi Muhammad SAW Secara Tekstual Dan Kontekstual." 57.

<sup>51</sup> Amirul Bakhri, "Hermeneutika Fazlurrahman Untuk Memahami Hadist Nabi Tentang Pezina," *Madaniyah* 12, no. 2 (2023): 259–76, <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v12i2.468>.

<sup>52</sup> Yuniarti Amalia Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits," *Al FAW/ATH: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 2, no. 2 (2021): 30–43, <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.4841>.

<sup>53</sup> Fazlur Rahman, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (London: The University of Chicago Press, 1982) 5.

<sup>54</sup> Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas : Tentang Transformasi Intelektual*, ed. Ahsin Mohammad, Cet. I (Bandung: Penerbit Pustaka, 2005) 6.

Teori *double movement* memiliki dua gerakan, di antaranya:

1. Melihat keadaan sejarah ketika al-Qur'an diturunkan

Rahman dalam bukunya menjelaskan bahwa gerakan pertama yaitu pentingnya mendapatkan pemahaman tentang makna suatu pernyataan (ayat) dengan menyelidiki masalah historis yang mana afirmasi al-Qur'an adalah jawabannya.<sup>55</sup> Langkah ini harus mempertimbangkan kondisi makro dan mikro di saat al-Qur'an atau Hadis diturunkan. Kondisi makro mencakup skala yang lebih luas, melibatkan masyarakat, agama dan adat istiadat masyarakat Arab saat kedatangan Islam, terutama di Makkah dan sekitarnya. Sedangkan kondisi mikro yaitu meliputi situasi yang sempit yang mana situasi Nabi saw. ketika al-Qur'an diturunkan. Setelah itu, menggeneralisasi pesan hadis. Dalam hal ini, sangatlah penting dibutuhkan konsep *asbabul nuzul* al-Qur'an atau *asbabul wurud* hadis Nabi saw.<sup>56</sup>

2. Membalikkan makna teks ke kondisi saat ini

Gerakan kedua dijelaskan dalam bukunya sebagai proses menyimpulkan jawaban-jawaban khusus dan menggambarkannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial. Pernyataan tersebut dapat diseleksi dari ayat-ayat tertentu berdasarkan latar belakang *sosio-historis* atau *rationes legis* yang sering diterangkan.<sup>57</sup> *Sosio-historis* ini Rahman menyebutnya sebagai "Ideal Moral" yang mana merupakan nilai-nilai global yang ditemukan dalam al-Qur'an atau Hadis. Tujuan moral ini dapat diterapkan kapan saja. Setelah gerakan pertama, Rahman memfokuskan pembacaan ulang terhadap teks, dimana dia memperhatikan kembali "pandangan umum" yang telah dikembangkan dan diterapkan

---

<sup>55</sup> Rahman, 7.

<sup>56</sup> Rina Rosia, "Disparatis Riba Dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2020): 387–417.

<sup>57</sup> Rahman, *Islam Dan Modernitas : Tentang Tranformasi Intelektual*, 7.

oleh masyarakat modern. Ide-ide moral yang dihasilkan dari langkah pertama ini kemudian dilanjutkan ke langkah kedua sehingga dapat menemukan kesimpulan dari proses memahami dan menelaah sebuah teks.<sup>58</sup>

Dari pemahaman teori *double movement* di atas dapat diterapkan dalam hadis larangan bepergian tanpa *mahram* melalui gerakan pertama kemudian dilanjutkan gerakan kedua. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari penjelasan sebelumnya, gerakan pertama yaitu melihat konteks sejarah ketika ayat al-Qur'an atau hadis itu diturunkan. Berdasarkan situasi historis dan sosiologis masyarakat pada waktu itu, larangan tersebut kemungkinan disebabkan oleh kekhawatiran Nabi Muhammad saw. terhadap keselamatan perempuan yang bepergian jauh sendirian tanpa didampingi *mahram*.<sup>59</sup> Hadis tersebut didasarkan pada keadaan alam di Arab yang kering, tandus, padang pasir, serta jauh dari aktivitas manusia sehingga rawan akan kejahatan. Mengingat waktu itu orang-orang dengan biasa bepergian dengan onta, bighal (sejenis kuda) atau keledai. Ditambah awal Islam, norma-norma masyarakat Arab belum sempurna, hingga menyebabkan pencurian, perampokan, pelecehan seksual dan perbuatan buruk lainnya.<sup>60</sup>

Berbeda dari kondisi geografis, kehidupan *nomaden* dan hasrat akan *patriarkhis-misoginis* saat itu sangat kuat. Walaupun Nabi Muhammad saw. telah berkali-kali memperingati bahwa setiap manusia pada hakikatnya sama, maka diharapkan perlakuan buruk tersebut terhadap perempuan tidak terulang kembali. Dari segi sosial-ekonomi, masyarakat Arab abad ke-7 M umumnya bergantung pada pertanian, ada kalanya perdagangan yang

---

<sup>58</sup> Wahyu Saepudin, "Konsep Dan Kontekstualisasi Kepemimpinan Dalam Hadis," *Politica* 8, no. 1 (2021): 64–76.

<sup>59</sup> Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis)." 30.

<sup>60</sup> Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Cet. I (Jakarta Selatan: Zaman, 2018) 16.

mengharuskan mereka hidup dalam kabilah yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Akibatnya, kegiatan masyarakat pada masa itu tidak sesibuk dengan kegiatan masyarakat zaman sekarang.<sup>61</sup> Hal itu yang menyebabkan Nabi saw. khawatir akan keselamatan dan nama baik perempuan sehingga Nabi melarang perempuan bepergian jauh sendirian.

Gerakan kedua yaitu membalikkan makna teks ke kondisi saat ini. Kondisi sekarang berbeda jauh dengan kondisi, zaman dan peradaban masyarakat Arab. Keselamatan dan keamanan perempuan yang melaksanakan perjalanan sendirian tidak perlu dikhawatirkan karena adanya kemudahan mendapatkan alat transportasi, baik darat ataupun laut<sup>62</sup> seperti perjalanan masa sekarang yaitu pesawat, mobil, bus dan kereta sehingga tidak membutuhkan waktu tempuh satu, dua bahkan tiga hari perjalanan. Selain itu, perempuan diberikan keutamaan dalam fasilitas transportasi, seperti tempat duduk tersendiri untuk perempuan, gerbong khusus dan lain-lain.<sup>63</sup>

Di perkampungan pun sudah banyak rumah-rumah di pinggir jalan, serta banyak perkampungan yang telah berubah menjadi perkotaan dengan segala fasilitasnya yang lebih lengkap dan menarik. Manusia bergerak sangat cepat. Ruang kerja sangat terbuka, hubungan serta komunikasi global seakan tidak ada penghalang oleh lokasi geografis.<sup>64</sup> Jika melihat dari *sosio-historis* atau *rationes legis* dari hadis di atas, alasan utama pelarangan perempuan bepergian tanpa mahram yaitu keselamatan dan keamanan, sebagai upaya perlindungan bagi perempuan. Dalam konteks sekarang, hal

---

<sup>61</sup> Ikhlas and Hifni, "Reinterpretasi Hadis Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Feminisme Sosialis." 60.

<sup>62</sup> Salimah and Haris, "Memahami Makna Hadits Nabi Muhammad SAW Secara Tekstual Dan Kontekstual." 58.

<sup>63</sup> Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis)." 30.

<sup>64</sup> Rohman, "Reinterpretasi Konsep Mahram Dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman." 268.

ini bukan lagi menjadikan hambatan bagi perempuan untuk bepergian sendirian dan keamanan mereka sudah terjamin.<sup>65</sup>

Oleh karena itu, dengan berkembangnya pandangan ini, konsep *mahram* yang sebelumnya hanya diwakili oleh pendamping *mahram*, kini dapat digantikan oleh system keamanan modern. Ini termasuk penggunaan CCTV, aparat keamanan, dan fasilitas pemantau lainnya yang dapat memastikan keselamatan perempuan yang bepergian sendirian.<sup>66</sup> Karena alasan tersebut, banyak perempuan di zaman sekarang bekerja sebagai migran, seorang pelajar yang menuntut ilmu sampai di luar negeri, dan lain sebagainya karena adanya sistem keamanan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>67</sup>

Perlindungan keamanan yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa kebijakan dan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) yang menerapkan tentang Undang-Undang khusus tentang perlindungan perempuan termasuk kekerasan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), anggota badan pemerintahan seperti Polisi, Militer, Gubernur, Walikota, Camat, Ketua RT yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi perempuan.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Abdurrozak Abdurrozak, Maulana Riefqi, and Regiansyah Regiansyah, "Implementasi Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Bertentangan Dengan Aturan Baru Arab Saudi Membolehkan Wanita Pergi Tanpa Mahram," *AQWAL: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 1, no. 2 (2020): 1–8.

<sup>66</sup> Ghufroon Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Melukis Dan Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram (Hermeneutika Fazlur Rahman)," *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, no. 1 (2019): 73–92.

<sup>67</sup> Muhammad Habib Zainul Huda, "Intertekstualitas Hadis Perempuan Shalat Berjama'ah Di Masjid," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 1 (2020): 109–42.

<sup>68</sup> Hasanah and Rajafi, "Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur." 80.

Selain itu, di zaman sekarang telah ada alat komunikasi yang bernama *handphone* atau telepon yang dapat digunakan untuk menghubungi petugas keamanan dan kelompok teman ketika ada suatu kejadian yang membahayakan. Di samping itu, ada juga kebijakan-kebijakan publik, lingkungan dan budaya yang aman dan nyaman<sup>69</sup> serta ada teknologi yang bernama CCTV yang berguna untuk mengungkap segala kejahatan.<sup>70</sup>

Dengan situasi sekarang ini, perempuan yang bepergian sendirian tanpa *mahram* dan tanpa didampingi oleh perempuan lain biasanya aman dan tidak mendatangkan kecaman. Saat ini, perampokan dan tindakan ilegal lainnya sangat jarang terjadi.<sup>71</sup> Menurut data yang dilansir dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan di fasilitas umum pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2547 kasus, jauh lebih sedikit dibandingkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 15029 kasus.<sup>72</sup> Meski kejahatan di ranah publik masih ada, sistem keamanan di fasilitas publik, UU anti kekerasan terhadap perempuan menjadi satu jaminan bagi perempuan untuk memperoleh keamanan saat melakukan *safar*. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir akan keamanan dan keselamatan perempuan bepergian sendirian di luar rumah.

Pemahaman kontekstual terhadap hadis ini semakin diperkuat dengan perkiraan Nabi Muhammad saw. mengenai kemungkinan seorang perempuan bepergian sendirian. Hadis tersebut dicatat oleh *al-Bukhari* dalam riwayat ‘Ady bin Hatim nomor indeks 3595:

---

<sup>69</sup> Holilur Rohman, “Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shariah,” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 08, no. 02 (2018): 379–401.

<sup>70</sup> Asmuni, “Musafir Tanpa Mahram Bagi Wanita Dalam Perspektif Ulama Fikih,” *Al-Kaffah* 08, no. 01 (2020): 51–67.

<sup>71</sup> Asmuni, 64.

<sup>72</sup> Diakses melalui internet di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak pada 03 November 2024 pukul 10.15 melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا سَعْدُ الطَّائِي، أَخْبَرَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ فَطَعَّ السَّبِيلَ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أَتَيْتُ عَنْهَا، قَالَ «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ.

“Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al Hakam, telah mengabarkan kepada kami an-Nadlar, telah mengabarkan kepada kami Isra'il, telah mengabarkan kepada kami Sa'ad ath-Tha'iy, telah mengabarkan kepada kami Muhillu bin Khalifah dari 'Adiy bin Hatim berkata, "Ketika aku sedang bersama Nabi ﷺ tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan kefakirannya, kemudian ada lagi seorang laki-laki yang mendatangi beliau mengeluhkan para perampok jalanan." Maka beliau berkata, "Wahai 'Adiy, apakah kamu pernah melihat negeri Al Hirah?" Aku jawab, "Aku belum pernah melihatnya namun aku pernah mendengar beritanya." Beliau berkata, "Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Al Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah".<sup>73</sup>

Hadis di atas bersifat perkiraan yang menggambarkan kondisi zaman yang akan datang bahwa akan ada seorang perempuan bepergian sendirian tanpa mahram selama sistem keamanan sudah terjamin.<sup>74</sup> Melihat hadis di atas, tidak terdapat peringatan keras dari Rasulullah, yang mengisyaratkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke Mekkah sendirian. Dengan begitu, hadis utama bersama penjelasan hadis kedua menunjukkan bahwa

<sup>73</sup> Ju'fi, *Al Jami'u Al Musnad Al Sahib Al Bukhari*, 1422, 197.

<sup>74</sup> Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Melukis Dan Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram (Hermeneutika Fazlur Rahman)." 89

larangan bepergian tanpa *mahram* tidak bersifat abadi, kecuali dalam situasi yang kurang aman.

Para ulama sepakat bahwa hukum Islam berubah bersama dengan *'illat*nya. Ada hukum apabila ada *'illat* dan sebaliknya (*yadurru al-bukm ma'a 'illatih wujudan wa 'adaman*). Artinya, hadis tidak berarti tidak otentik, melainkan suatu hadis dapat berguna di suatu tempat lain atau di waktu yang spesifik dan mungkin juga tidak berlangsung di tempat dan waktu yang lain.<sup>75</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sebuah hadis sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan keadaan yang melatarbelakangi. Sehingga pemahaman dan aplikasinya dapat berubah sesuai situasi tanpa menafikan keabsahan dari hadis tersebut.

## Penutup

Memahami suatu hadis tidak hanya dengan tekstual namun juga diperlukan pemahaman kontekstual. Seperti hadis yang melarang perempuan bepergian tanpa *mahram*. Hadis ini perlu dipahami secara kontekstual. Dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman yang mengajukan reinterpretasi hadis dengan mempertimbangkan perubahan zaman, dan menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial dari hadis guna menafsirkan maknanya dengan lebih akurat. Hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah saw. ketika konteks peperangan, sehingga wajar apabila Rasulullah melarang perempuan untuk keluar tanpa *mahram* karena hal itu wujud dari kekhawatiran Rasulullah terhadap perempuan.

Dengan demikian, dalam konteks modern di mana kondisi sosial dan teknologi telah berubah secara signifikan, aturan dalam hadis tersebut dapat diinterpretasikan ulang atau diadaptasi. Hadis tersebut bukan bermaksud membatasi, melainkan melindungi perempuan dalam situasi di mana sistem perlindungan belum

---

<sup>75</sup> Ikhlas and Hifni, "Reinterpretasi Hadis Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Feminisme Sosialis." 59.



memadai. Saat ini, dengan adanya fasilitas keamanan yang sudah terjamin, seperti aturan hukum, perundang-undangan, dan kebijakan lainnya, perempuan dapat bepergian tanpa harus dibatasi kebebasannya. Dari pendekatan Fazlur Rahman ini, menekankan pentingnya menginterpretasi hukum Islam secara dinamis dan kontekstual, guna menjawab tantangan zaman secara lebih inklusif dan adaptif.

### Daftar Pustaka

- 'Asqalaniy, Ahmad bin 'Ali bin Hajar al. *Fath Al Bari Bi Sharh Sahih Al Bukhari*. Vol. 4. Beirut: Dar al Ma'rifat, 852.
- Abdurrozak, Abdurrozak, Maulana Riefqi, and Regiansyah Regiansyah. "Implementasi Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Bertentangan Dengan Aturan Baru Arab Saudi Membolehkan Wanita Pergi Tanpa Mahram." *AQWAL: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 1, no. 2 (2020): 1–8.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid 6. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Asmuni. "Musafir Tanpa Mahram Bagi Wanita Dalam Perspektif Ulama Fikih." *Al-Kaffah* 08, no. 01 (2020): 51–67.
- Bakhri, Amirul. "Hermeneutika Fazlurrahman Untuk Memahami Hadist Nabi Tentang Perempuan." *Madaniyah* 12, no. 2 (2023): 259–76. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v12i2.468>.
- Bashir, Abu Dawud Sulayman bin al Ash'ath bin Ishaq bin. *Sunan Abi Dawud*. Vol 2. Beirut: al Maktabah al 'Ashriyah, n.d.
- Basri, Abu Dawud Sulayman bin Dawud bin al Jarawd al Tayalisi al. *Musnad Abi Dawud Al Tayalisi*. Vol. 3. Mesir: Dar Hijr, 1419.
- Dahak, Muhammad bin 'Iysa bin Sawrah bin Musa bin al. *Sunan Al Tirmidzi*. Vol. 3. Mesir: al Babiy al Halbiy, 1395.
- Datmi, Muhammad Akbar Rosidi. "Kontekstualisasi Interpretasi Dalil Gender Perspektif Ushul Fiqh." *Al-I'jaz: Kewahyuan Islam* VI, no. II (2020): 160–75.
- Hamzah, Ghuftron. "Reinterpretasi Hadis Larangan Melukis Dan Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram (Hermeneutika Fazlur Rahman)." *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, no. 1 (2019): 73–92.
- . "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian

- Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis)).” *JASNA: Journal For Aswaja Studies* 1, no. 1 (2021): 25–35. <https://doi.org/10.34001/jasna.v1i1.944>.
- Handayana, Sri, and Arif Budiman. “Pemahaman Proposisional Tentang Mahram Sebagai Pendamping Dalam Perjalanan Perempuan.” *Al-Fathin* 3, no. 1 (2020): 85–102.
- Hasanah, Ummi, and Ahmad Rajafi. “Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur.” *Jurnal Aqlam: Jurnal of Islam and Plurality* 3, no. 1 (2018): 70–83.
- Hazm, Ibn. *Al Muballa*. Vol 5. Damaskus: Idarat al Tiba’ah al Muniriyah, 1352.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. Cet. I. Jakarta Selatan: Zaman, 2018.
- Huda, Muhammad Habib Zainul. “Intertekstualitas Hadis Perempuan Shalat Berjama’ah Di Masjid.” *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 1 (2020): 109–42.
- Idri, Idri, Arif Jamaluddin Malik, M. Nawawi, Syamsuddin Syamsuddin, Muhammad Hadi Sucipto, and Fikri Mahzumi. *Studi Hadis*. Edited by Wahidah Zein Br Siregar, Lilik Huriyah, Andriani Samsuri, and Fitriah Fitriah. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Ikhlas, Nur, and Ahmad Hifni. “Reinterpretasi Hadis Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Feminisme Sosialis.” *Jurnal Ulunnuha* 11, no. 1 (2022): 49–65. <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.4020>.
- Isnaini, Isnaini. “Kajian Ma’anil Hadis Tentang Perempuan Bepergian Tanpa Di Dampingi Mahram.” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 17, no. 01 (2021): 48–66. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v17i1.183>.
- Ju’fi, Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al Bukhari al. *Al Jami’u Al Musnad Al Sahib Al Bukhari*. Vol 2. Damaskus: Dar Tuwq al Najah, 1422.
- . *Al Jami’u Al Musnad Al Sahib Al Bukhari*. Vol 3. Damaskus: Dar Tuwq al Najah, 1422.
- Jurjani, Ali bin Muhammad al Sayyid al Sharif al. *Mu’jam Al Ta’rifat*. Cet.I. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1413.
- Mahmuddin, Ronny, Syandri Syandri, M. Amirullah, and Muh.

- Agung Fahmi Syan. "Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hambali." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2022): 445–56. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.412>.
- Mahmudin, Mahmudin. "Kriteria (Rukhsah) Kemudahan Dalam Syariat." *Al-Sulthaniyah* 10, no. 2 (2022): 32–43. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1293>.
- Miski, Miski. "Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dalam Ruang Sejarah Pemahaman." *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2020): 71–96. <https://doi.org/10.22515/dinika.v5i1.2464>.
- Mrd, Misbah, and Dahliati Simanjuntak. "Kontekstualisasi Rasa Aman Perempuan Yang Melakukan Safar Tanpa Mahram Perspektif Hadis." *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2024): 46–61.
- Muslim, Muslim, Ferdy Al Farizi, Nurulita Azzahra, and Nur Hidayat. "Analisis Dampak Inses Dalam Perspektif Q . S Surat an-Nisa Ayat 23." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Edited by Fathurroji Fathurroji and Agus Suroto. 2nd ed. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.
- Najwah, Nurun. *Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadis*. Cet. I. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Nawawi, Muhyi al Din Abu Zakariya al. *Sahib Muslim Bi Syarh an Nawawi*. al Azhar: al Matba'ah al Misriyyah, 1929.
- Naysaburi, Muslim bin al Hajjaj Abu al Hasan al Qushayri al. *Al Musnad Al Sahib Muslim*. Vol. 2. Beirut: Dar Ihya' al Turath al 'Arabiyy, n.d.
- Nazahah, Inayah, and Amir Sahidin. "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 01 (2021): 82–89.
- Noviantari, Nicki Kasma, and Edi Safri. "Pondok Pesantren Dan Resepsi Kolektif Hadis Misoginis." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 4, no. 2 (2022): 243–58. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i2.5217>.
- Quzwaniy, Ibn Majah Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid al.

- Sunan Ibn Majah*. Vol. 2. Beirut: Dar Ihya' al Kitab al 'Arabiyy, n.d.
- Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. London: The University of Chicago Press, 1982.
- . *Islam Dan Modernitas : Tentang Transformasi Intelektual*. Edited by Ahsin Mohammad. Cet. I. Bandung: Penerbit Pustaka, 2005.
- Rohman, Holilur. "Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shariah." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 08, no. 02 (2018): 379–401.
- . "Reinterpretasi Konsep Mahram Dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2017): 250–74.  
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.502-525>.
- Rosia, Rina. "Disparatis Riba Dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2020): 387–417.
- Saepudin, Wahyu. "Konsep Dan Kontekstualisasi Kepemimpinan Dalam Hadis." *Politica* 8, no. 1 (2021): 64–76.
- Saleh, Hendri. "Hukum Wanita Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Maqosid* 10, no. 02 (2022): 33–49.
- Salimah, Ifa Dotus, and Abd Haris. "Memahami Makna Hadits Nabi Muhammad SAW Secara Tekstual Dan Kontekstual." *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 8, no. 1 (2022): 48–60.  
<http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>.
- Ulya, Atiyatul. "Konsep Mahram Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan." *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 245–55.
- Wahdah, Yuniarti Amalia. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits." *Al FAWATI: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 2, no. 2 (2021): 30–43.  
<https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.4841>.
- Zurqani, Abu 'Abdullah Muhammad ibn 'Abd al Baqi al. *Syarh Al Zurqani 'ala Al Muwatta*. Vol. 1. Beirut: Dar Ihya' al Turath al 'Arabiyy, 1997.